BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 ayat 1 tentang Asas akuntabilitas, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Adapun mekanisme yang dilakukan BAZNAS Brebes untuk menjadi lembaga yang melaksanakan asas akuntabilitas yaitu BAZNAS Brebes mempunyai program-program yang sudah dilaksanakan maupun sedang direncanakan, selain itu BAZNAS Brebes juga sudah melakukan laporan setiap semester (6 bulan sekali) dalam setiap tahunnya kepada baznas provinsi, sedangkan laporan pada pemerintah daerah dilakukan setiap akhir tahun, dan yang terkahir yaitu BAZNAS Brebes selalu melaksanakan kegiatan apapun sesuai dengan Standar Operasional Prosedural yang berlaku. Akan tetapi Baznas Brebes mengalami kendala. kendala yang dihadapi baznas adalah mengenai Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini BAZNAS Brebes kekurangan Amil, sedangkan ketika akan menambah amil lagi, dana yang dianggarkan oleh pusat belum mencukupi sehingga banyak pegawai yang merangkap jabatan.
2. dampak bagi muzakki mengenai penerapan Asas akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Brebes, yaitu:
   1) Dengan adanya laporan keuangan yang diberikan BAZNAS Brebes kepada muzakki maka akan mempengaruhi kesadaran pegawai (muzakki) dalam membayar zakat atau infaq dan kepercayaan muzakki terhadap pegelolaan zakat di BAZNAS, karena pada laporan tersebut tertera seluruh transaksi penyetoran dana zakat atau infaq. Selain itu, BAZNAS Brebes membedakan rekening antara dana zakat dan dana infak sehingga bisa diketahui jumlah keseluruhan masing-masing dana yang masuk pada rekening BAZNAS Brebes tanpa

tercampur dengan dana-dana yang lain. Akan tetapi ada beberapa *muzakki* yang tidak menerima laporan keuangan dari BAZNAS Brebes setiap bulan atau setiap semester.

2) Pelayanan BAZNAS Kabupaten Brebes tidak hanya melayani secara langsung, akan tetapi bisa melalui transfer Bank. Hal ini memudahkan bagi *muzakki* yang jaraknya jauh dari kantor BAZNAS Brebes.

3) BAZNAS Brebes selalu memberikan umpan balik kepada para *muzakki* (secara bertahap) salah satunya adalah dengan membagikan bantuan sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, pembagian masker gratis, santunan kaum dhuafa dan lain-lain yang ada diwilayah masing-masing Instansi (muzakkii).

B. SARAN

1. Melihat dari apa yang muazkki sampaikan penulis memberikan saran agar BAZNAS Brebes harus lebih mengoptimalkan lagi mengenai sistem pemberdayaan dana zakat dan infak dan publikasi laporan keuangannya agar seluruh muzakki mengetahui rincian keuangan yang ada di BAZNAS Brebes terkait dana infak, zakat maupun shodaqoh.
2. BAZNAS Brebes sebaiknya mengajak muzakki agar turut serta dalam kegiatan pemberdayaan dan pendistribusian oleh BAZNAS Brebes. Dengan hal itu akan membuat lembaga BAZNAS Brebes menjadi semakin dikenal dikalangan masyarakat khususnya muzakki.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON